



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2024/MS.Aceh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara Perlawanan Eksekusi antara:

T. SALADIN BIN T. A. RAHMAN ALI, umur 61 tahun, pekerjaan Pensiunan POLRI, tempat tinggal di Lorong Syukur No.7, Gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ibrahim Marsian, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat pada Kantor Hukum Ibrahim Marsian, SH & Rekan beralamat di Jalan Tentara Pelajar No. 69 Merduati Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2024 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/185/SK/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024, dahulu sebagai **Pelawan**, sekarang **Pembanding**;

Melawan

LINDA RISMA ULI MANALU BINTI WILSON MANALU, tempat tanggal lahir Sibolga, 16 Juni 1955, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di jl. Tomang Rawa Kepa No.762 RT/RW 003/015, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Pertamburan Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dahulu sebagai **Terlawan**, sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hlm. 1 dari 9 hlm. Put. No.104/Pdt.G/2024/MS.Aceh



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 317/Pdt.G/2024/MS.Jth tanggal 17 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pelawan untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 317/Pdt.G/2024/MS.Jth;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 5 Nopember 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 Nopember 2024 yang pada pokoknya Pembanding keberatan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 317/Pdt.G/2024/MS.Jth, tanggal 17 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh sebab itu Pembanding memohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 317/Pdt.G/2024/MS.Jth, tanggal 17 Oktober 2024;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan perlawanan Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan Eksekusi adalah Pelawan yang beriktikad baik dan benar;
3. Menangguhkan pelaksanaan eksekusi permohonan eksekusi Nomor 4/Pdt.Eks/2024/MS.Jth atas putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 5

Hlm. 2 dari 9 hlm. Put. No. 104/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap sampai dengan putusan peninjauan kembali dan/atau sampai dengan adanya putusan perkara perlawanan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

4. Menghukum Terlawan membayar segala biaya yang timbul akibat perkara perlawanan ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 12 Nopember 2024 dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini;

Bahwa Pembanding pada tanggal 12 Nopember 2024 telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*), dan Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 317/Pdt.G/2024/MS.Jth tanggal 25 Nopember 2024;

Bahwa Terbanding pada tanggal 11 Nopember 2024 telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*), tetapi Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 317/Pdt.G/2024/MS.Jth, tanggal 25 Nopember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 2 Desember 2024 dengan Nomor 104/Pdt.G/2024/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Oktober 2024 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 317/Pdt.G/2024/MS.Jth yang dibacakan pada tanggal 17 Oktober 2024 yang dihadiri oleh Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 199 R.Bg. jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Hlm. 3 dari 9 hlm. Put. No. 104/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pelawan yang sekarang sebagai Pembanding memberikan kuasa hukum, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa dan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa Pembanding tersebut dengan benar dan tepat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa surat kuasa Pembanding tersebut sah menurut hukum untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak berperkara di persidangan maupun melalui prosedur mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan mediator upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Jo. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan perlawanan Pelawan/Pembanding tidak dapat diterima, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari perlawanan Pelawan terhadap permohonan eksekusi nomor No.4/Pdt.Eks/2024/MS.Jth, adalah bahwa Pelawan/Pembanding sedang mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 83 K/Ag/2024 yang menguatkan putusan tingkat Banding dari Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Pelawan/Pembanding memohon agar eksekusi atas putusan *aquo* ditunda;

Menimbang, bahwa dengan demikian perlawanan Pelawan didasarkan pada asumsi jika putusan *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap, dibatalkan dalam upaya hukum Peninjauan Kembali, akan menimbulkan kerancuan dan akan sulit mengembalikan kepada kondisi semula;

Hlm. 4 dari 9 hlm. Put. No.104/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya, upaya hukum Peninjauan Kembali tidaklah menanggukn atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan sebagaimana maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, namun sesuai pendapat M Yahya harahap dalam Bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 323 yang diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan “Penafsiran akan Pasal 66 ayat (2), tidaklah bersifat “absolut” dan dapat diperlunak secara “kasuistik dan eksepsional”, karena yang dilarang oleh Pasal 66 ayat (2) mempergunakan permohonan Peninjauan Kembali sebagai alasan penundaan eksekusi secara “generalisasi”. Menggeneralisasi Peninjuan Kembali sebagai alasan penundaan eksekusi hal itu yang dilarang undang-undang. Artinya tidak semua atau tidak setiap permohonan Peninjauan Kembali otomatis menunda atau menghentikan eksekusi. Sebaliknya undang-undang tidak melarang pengadilan menunda atau menghentikan eksekusi, asal penerapannya secara “kasuistik dan eksepsional”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Peninjauan Kembali dalam kasus tertentu sebagai eksepsional dapat dijadikan alasan penundaan eksekusi sejauh menurut hakim hal tersebut lebih memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pelawan adalah pihak Tereksekusi dalam permohonan eksekusi nomor 4/Pdt.Eks/2024/MS.Jth, sehingga dengan demikian mempunyai kepentingan (legal standing) dalam mengajukan perlawanan ini;

Menimbang, bahwa pada saat Pelawan mengajukan perlawanan, tahapan permohonan eksekusi nomor No.4/Pdt.Eks/2024/MS.Jth masih dalam tahap anmaning yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah Jantho, hal ini sebagaimana tersebut dalam perlawanan Pelawan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pelawan/Pembanding dalam perlawananya adalah sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 9 hlm. Put. No.104/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya kekhilafan hakim dalam memutus perkara pada tingkat banding dan kasasi sehingga menyebabkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak dapat dilaksanakan eksekusi, hal ini sebagaimana tertuang dalam dalil Perlawanan Pelawan pada angka 3 sampai angka 8 dan angka 10 sampai angka 12 serta angka 14;
2. Adanya dua putusan yang saling bertentangan, hal ini sebagaimana didalilkan oleh Pelawan dalam angka 9;
3. Karena Yudec Facti telah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut, hal ini sebagaimana dalil Pelawan dalam angka 13;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil yang diajukan Pelawan tersebut, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, adalah merupakan alasan yang dimungkinkan untuk dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pelawan yang didalilkan sebagai alasan penundaan eksekusi adalah dalil tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil permohonan Peninjauan Kembali, yang diajukan oleh Pelawan sebagai alasan pengajuan Perlawanan Eksekusi ini adalah hal yang telah diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dan dalam permohonan Kasasi telah ditolak oleh Mahkamah Agung, sehingga bukan karena suatu bukti baru, atau kesalahan yang nyata karena didasarkan pada alat bukti yang telah dinyatakan palsu oleh Pengadilan sehingga Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak menemukan alasan untuk menunda pelaksanaan eksekusi yang dimohonkan oleh Pemohon Eksekusi dalam perkara permohonan eksekusi Nomor 4/Pdt.Eks/2024/MS.Jth, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan dalam petitum perlawanannya hanya meminta penangguhan eksekusi, bukan pembatalan eksekusi, sehingga fakta yang akan dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim telah ditemukan dalam jawab-menjawab tersebut sehingga tidak diperlukan lagi sampai pembuktian, Majelis Hakim Mahkamah

Hlm. 6 dari 9 hlm. Put. No. 104/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Aceh menilai hal tersebut tidaklah melanggar hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh perlu mengemukakan Risalah Umar Ibnu al-Khottob yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang dikirimkan kepada Abu Musa Al-Asy'ari yang di dalamnya termuat kalimat“ .. tidak ada manfaatnya kita berbicara tentang kebenaran/keadilan, apabila putusan Hakim tidak dapat dieksekusi (dilaksanakan). sedangkan Penetapan Eksekusi perkara a quo dilakukan demi tegaknya hukum dan keadilan, dan demi kemaslahatan bagi para pihak serta terciptanya kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 317/Pdt.G/2024/MS.Jth, tanggal 17 Oktober 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriah harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding adalah pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya perkara dalam tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pelawan/ Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan

Hlm. 7 dari 9 hlm. Put. No.104/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 317/Pdt.G/2024/MS.Jth. tanggal 17 Oktober 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
 2. Menolak permohonan Pelawan;
 3. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. Imaluddin S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dra. ANB. Muthmainah WH., M.Ag.** dan **Drs. Mhd. Dongan**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **H. Munzir, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DTO

DTO

Dra. ANB. Muthmainah WH., M.Ag.

Drs. Imaluddin S.H., M.H.

DTO

Drs. Mhd. Dongan

Hlm. 8 dari 9 hlm. Put. No. 104/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
DTO

H. Munzir, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama
Banda Aceh, 13 Desember 2024
Panitera

DTO
Drs. Abd. Khalik, S.H., M.H.

Hlm. 9 dari 9 hlm. Put. No.104/Pdt.G/2024/MS.Aceh